

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberian izin pemanfaatan wilayah perairan Danau Singkarak sebagai Danau Prioritas Nasional untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak memiliki regulasi yang kompleks, melibatkan berbagai regulasi lintas sektoral mulai dari UU No. 17/2019, UU No. 30/2019, hingga Perpres No. 60/2021. Namun, implementasinya terkendala karena adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta birokrasi perizinan yang berlapis belum terintegrasi secara optimal.
2. Proses perizinan dan perencanaan proyek Pembangunan PLTS terapung ini dinilai belum memberikan perlindungan memadai terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Partisipasi masyarakat pun masih bersifat formalitas dan belum mencapai tahap persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan, sehingga menimbulkan penolakan warga akibat kekahwatiran terhadap dampak ekonomi serta trauma proyek terdahulu.
3. Model perizinan saat ini cenderung sentralistik karena status proyek strategis nasional, perlu adanya model perizinan yang tidak hanya mengejar target bauran energi tetapi juga mengintegrasikan aspek keberlanjutan ekologis (daya dukung danau) dan keadilan sosial melalui pelibatan aktif masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan hingga pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan harmonisasi regulasi terkait pemanfaatan wilayah perairan danau untuk menghindari konflik kewenangan. Perlunya dibuatkan tata kelola mengenai pemanfaatan wilayah perairan khususnya danau prioritas nasional secara detail, serta mekanisme koordinasi yang jelas agar perizinan di tingkat pusat seperti IUPTL tetap memperhatikan RTRW dan kearifan lokal.
2. Pemerintah dan penyelenggara atau pelaksana wajib melibatkan masyarakat hukum adat bukan hanya sebagai objek sosialisasi, tetapi juga sebagai objek perencanaan. Perlunya dibuatkan Nota Kesepahaman (MoU) tertulis yang mengikat antara penyelenggara dengan masyarakat hukum adat mengenai jaminan perlindungan hak ulayat dan skema kompensasi yang adil.
3. Dalam menerbitkan izin lingkungan (AMDAL), pemerintah harus memastikan adanya kajian teknis mendalam mengenai dampak jangka panjang terhadap ekosistem danau singkarak sebagai danau prioritas nasional. Selain itu, perlu dibentuk tim pengawas independen yang melibatkan akademisi dan perwakilan masyarakat nagari untuk memantau pelaksanaan proyek agar tetap sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.